

## Penyaluran Dana Desa Molor



<http://www.tribunnews.com/>

Penyaluran alokasi Dana Desa<sup>i</sup> (DD) tahap III tahun 2018 masih minim bahkan sebagian molor. Dari catatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, DD tahap III baru tersalurkan pada empat kabupaten/kota di Sumsel.

Hal ini dikarenakan sebagian besar desa<sup>ii</sup> belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana tahap II lalu.

Kepala kantor Wilayah DJPb Sumsel, Taukid menjelaskan penyaluran dana desa dibagi dalam tiga tahap, dimana porsi besaran penyaluran tahap III yakni 40 persen. Dengan rincian, Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp 77,8 miliar untuk 227 desa, Muara Enim Rp 83,72 miliar untuk 245 desa. Kemudian, Musi Rawas sebesar Rp 66,72 miliar untuk 186 desa, dan Kota Prabumulih Rp 6,51 miliar untuk 12 desa. “Yang tersalur sekitar Rp 234,29 miliar ke 670 desa dari total 2.852 desa yang menerima alokasi tersebut di Sumsel tahun ini. Dan *deadline* penyaluran tahap terakhir ini di November nanti,” ujarnya, Senin (29/10).

Padahal, Penggunaan alokasi dana desa memiliki peranan penting dalam hal pengembangan dan pembangunan desa itu sendiri, antara lain pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. “Presiden bahkan memberikan arahan agar pelaksanaan dana desa dilakukan dengan skema padat karya tunai, Khususnya bagi desa tertinggal,” Katanya.

Untuk memaksimalkan penyaluran, pihaknya telah menyampaikan kepada Gubernur Sumsel mengenai rencana kerjasama guna membangun ekonomi di Sumsel.

“Salah satunya kami menginformasikan mengenai jumlah APBN yang masuk ke Sumsel. Kami juga akan menyiapkan MoU agar bisa memperkuat Koordinasi antara Kemenkeu dengan Pemprov Sumsel,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru meminta agar dapat berbagi informasi lebih dini terkait masalah realisasi APBN, serta pengalangan aser dari DJKN. “Kita berharap agar setiap anggaran baik APBD maupun APBN yang masuk ke Sumsel manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat,”katanya.

Sumber berita:

1. Harian Sriwijaya Post, *Penyaluran Dana Desa Molor*, Selasa, 30 Oktober 2018;
2. Harian Sumatera Ekspres, *Baru 4 Daerah Terima Dana Desa*, Selasa, 30 Oktober 2018.

---

**Catatan:**

Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang ini mengatur bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap desa memperoleh Dana Desa (DD).

Selanjutnya untuk mekanisme, cara, dan pencairan Dana Desa 2018 diatur dengan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Terkait dengan penyaluran Dana Desa, ditentukan bahwa penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD (Pasal 99 PMK 225/PMK.07/2017).

PMK 225/PMK.07/2017 ini mengubah cara-cara dan mekanisme Pencairan Dana Desa 2018 yang sebelumnya hanya 2 tahap, sekarang menjadi melalui 3 tahap skema baru. Mekanisme dan persyaratan pencairan Dana Desa ini diatur pada Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 102 sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2018 dengan syarat:
  - a. Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDesa;
  - b. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - c. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa setiap Desa.
2. Tahap 2 sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2018 dengan syarat:
  - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017,
  - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.
3. Tahap 3 Sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli 2018, dengan syarat :
  - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75%, atau Tahap II;
  - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

---

<sup>i</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014)

---

<sup>ii</sup> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014)